



PEDOMAN PENERBITAN BUKU

PEDOMAN PENERBITAN BUKU

Oleh:

Tim Redaksi

Penerbit: Medan Area University Press
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate, Medan
Telephone: 061-7366878
e-mail: medanareauniversity_press@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Agustus 2012

Untuk Kalangan Sendiri (UKS)

Pedoman Penerbitan Buku: Medan Area University Press, 2012,

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Kata Pengantar

Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang dan Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman.

Kami menyambut baik disusunnya Buku Pedoman Penerbitan ini dan semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan operasional Medan Area University Press. Dengan adanya pedoman ini, kami harapkan penerbitan buku pada masa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Medan Area University sebagai unit baru dilingkungan Universitas Medan Area diharapkan mampu menjadi wadah bagi dosen-dosen dalam rangka mengoptimalkan penerbitan buku-buku dosen khususnya buku bahan ajar dan buku teks yang bersifat pengayaan.

Kami mengharapkan dengan adanya buku pedoman ini menjadi motivasi bagi seluruh dosen untuk berlomba-lomba menerbitkan bukunya.

Medan, Agustus 2012
Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
Ketua,

Drs. M. Erwin Siregar, MBA

Kata Pengantar Rektor Universitas Medan Area

Puji syukur senantiasa disampaikan ke Hadirat Allah Swt, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada kita semua. Kami menyambut baik dan memberi apresiasi kepada penyusun yang telah merampungkan buku pedoman penerbitan ini.

Buku pedoman penerbitan ini dapat dijadikan sebagai penuntun penerbitan oleh Medan Area University Press dalam menerbitkan buku-buku dosen pada khususnya dan penulis pada umumnya.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat dan membantu para dosen yang hendak menerbitkan bukunya agar sesuai dengan langkah-langkah penerbitan yang diatur dalam buku pedoman ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak, kami harapkan dengan adanya buku pedoman penerbitan ini, punlikasi karya ilmiah dosen dosen Universitas Medan Area jauh lebih meningkat baik secara kuantitas dan juga kualitasnya.

Medan, Agustus 2012

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Pengantar Redaksi

Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayahNya, kami telah merampungkan penulisan dan penyusunan buku pedoman penerbitan ini sebagai panduan bagi penerbit dan penulis.

Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim dan Rektor Universitas Medan Area beserta unsur pimpinan sivitas yang telah memberikan amanah, arahan, petunjuk dan bantuan materil, sehingga buku pedoman penerbitan ini dapat dirampungkan sesuai waktunya.

Buku pedoman penerbitan ini disusun dan dimaksudkan untuk kalangan sendiri (internal Universitas Medan Area) sebagai acuan dalam penerbitan dan diberlakukan mulai Semester Ganjil TA. 2012/2013.

Kami menyadari buku pedoman ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kelembahan buku pedoman ini, selanjutnya kami mohon saran, masukan dan kritik membangun untuk kesempurnaan buku pedoman ini, terima kasih.

Medan, Agustus 2012

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.....	i
Kata Pengantar Rektor Universitas Medan Area.....	ii
Kata Pengantar Medan Area University Press.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. RuangLingkup.....	1
1.2. Visi dan Misi.....	4
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Hubungan Penerbit dan Penulis.....	5
BAB 2 EDITOR BUKU.....	7
2.1. Editor.....	7
2.2. Fungsi dan Peran Editor.....	8
BAB 3 KERJASAMA PENERBITAN.....	12
3.1. Kerjasama Penerbitan.....	12
3.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Penerbitan.....	13
BAB 4 PENILAIAN NASKAH.....	15
4.1. Kelengkapan Naskah.....	15
4.2. Aspek Penilaian Naskah.....	16
4.3. Keputusan Penilaian Naskah.....	20
BAB 5 ROYALTI BUKU.....	22
5.1. Royalti.....	22
5.2. Sistem Pembayaran Royalti.....	23
BAB 6 PEMASARAN BUKU.....	25
BAB 7 MEKANISME DAN PROSEDUR PENERBITAN BUKU.....	29

BAB 8 HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK.....	33
8.1. Hak dan Kewajiban Penerbit.....	33
8.2. Hak dan Kewajiban Penulis.....	34
8.3. Kode Etik Penerbit.....	35
8.4. Kode Etik Penulis.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	



Bab PENDAHULUAN

1.1. Ruang Lingkup

Pengertian penerbitan adalah upaya menerbitkan berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pembacanya. Definisi penerbitan dari berbagai sumber bermacam-macam penjelasan, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Dikutip dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa pengertian penerbitan itu sendiri merupakan usaha resmi yang bertalian dengan pencarian naskah, proses editorial, produksi dan pemasaran naskah tercetak.

Berdasarkan pengertian penerbitan yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa lembaga penerbit juga beragam, ada penerbit yang didirikan oleh individu, ada juga yang didirikan oleh kelompok, lembaga atau perguruan tinggi. Biasanya, badan hukumnya berupa CV, perseroan terbatas atau yayasan.

Penyebarluasan ilmu pengetahuan dibutuhkan usaha penerbitan, apalagi dalam dunia era teknologi dan informasi saat ini, turut memicu lahirnya usaha penerbitan khususnya di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan informasi pun tidak dapat lagi dikesampingkan begitu saja. Peran penerbitan seakan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia

masa kini, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga perlu ada pencerahan dan pemahaman makna sebuah penerbitan.

Setiap lembaga penerbitan memiliki idealisme dan ciri khas tersendiri dalam usahanya. Meskipun demikian, tidak jarang dijumpai penerbitan yang hanya menjadi pengekor, serta berorientasi profit semata, tanpa mempedulikan kualitas produknya. Melihat kenyataan ini, betapa pentingnya bagi seorang penulis untuk memiliki wawasan memadai tentang seluk-beluk penerbit dan *track record* penerbit itu sendiri.

Peranan Universitas Medan Area dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja menumpuk pada pengajaran di kelas semata, akan tetapi berkiprah dalam pengabdian dan penelitian sivitas akademika yang relevan terhadap pengembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan. Hasil-hasil penelitian dosen diharapkan berorientasi pada paten, artikel ilmiah, teknologi tepat guna dan buku ajar atau buku teks bersifat pengayaan berbasis ISBN yang perlu disebarluaskan kepada para mahasiswa, dosen atau peneliti lain maupun masyarakat pengguna (*stakeholder*), termasuk industri yang langsung dapat memanfaatkannya.

Publikasi dalam bentuk penerbitan menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan nilai jual serta peningkatan *brand image* Universitas Medan Area, baik skala lokal, regional maupun nasional. Oleh karena itu semangat tenaga pendidik/peneliti Universitas Medan Area perlu didorong untuk terus melakukan publikasi dalam bentuk penerbitan buku. Dengan adanya pemberian royalti atau insentif dari buku yang telah

diterbitkan diharapkan dapat memberikan *stimulus* dan semangat bagi dosen Universitas Medan Area untuk terus berkarya nyata melalui tulisan, terutama penerbitan buku ajar dan buku teks berbasis ISBN.

Perguruan tinggi seperti Universitas Medan Area memiliki peran sentral dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dilakukan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku. Melalui kegiatan penerbitan buku merupakan salah satu publikasi ilmiah dan ilmiah populer yang memuat aspek-aspek pengetahuan baru, pengamatan empirik dan pengembangan gagasan atau inovasi yang diakumulasikan melalui penerbitan.

Penerbit Universitas Medan Area atau disebut Medan Area University Press (MAUP) adalah salah satu unit kerja penunjang Universitas Medan Area yang berfungsi melaksanakan penerbitan buku. Medan Area University Press didirikan pada tanggal 24 Januari 2012 dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area.

Untuk mendukung kualitas penerbitan buku-buku Medan Area University Press, maka dirasakan penting untuk menyusun pedoman penerbitan buku sebagai panduan, acuan dan saringan naskah buku yang akan diterbitkan oleh penulis dan penyadur. Namun, untuk program jangka pendek dan panjang, objek penerbitan lebih difokuskan pada buku-buku dosen Universitas Medan Area berbasis bahan ajar dan pengayaan wawasan.

1.2. Visi dan Misi

Universitas Medan Area memiliki visi; menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan berakhlak. Visi ini berorientasi ke masa depan yang lebih baik, yaitu berupaya menyiapkan kemampuan alumni berdasarkan perkembangan IPTEK, dunia usaha, industri secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang tinggi untuk memenuhi standar kualitas keunggulan yang disosialisasikan dengan baik kepada seluruh kalangan sivitas akademika.

Misi Universitas Medan Area adalah :

- a. Menyelenggarakan perguruan tinggi berbasis kompetensi guna menghasilkan sumber daya manusia mandiri dan berkualitas, berkemampuan menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bermartabat.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk kepentingan pengembangan IPTEK dan kebutuhan usaha dunia industri dan perkembangan masyarakat dengan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai upaya untuk mengetahui secara kongkrit realitas problematika masyarakat dan untuk menerapkan hasil-hasil kemajuan agar berguna bagi masyarakat.
- d. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan kealumnian guna meningkatkan kesempatan pengembangan pribadi, kreatifitas, kerjasama dan budaya ilmiah serta peningkatan mutu.

e. Pengembangan kelembagaan dengan manajemen modern yang berorientasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan nasional.

1.3. Tujuan

Tujuan penerbitan secara umum tentunya bersifat komersil, meskipun ada sebagian penerbit lain yang bersifat *nonprofit*. Mayoritas majalah, surat kabar, tabloid dan buku merupakan contoh penerbitan komersil. Sementara media cetak yang dihasilkan lembaga swadaya masyarakat bidang sosial dan instansi pemerintah umumnya bersifat *nonprofit*.

Tujuan Medan Area University Press adalah mendorong dan meningkatkan minat para tenaga pendidik/peneliti Universitas Medan Area yang telah menghasilkan penelitian untuk mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut dalam bentuk jurnal berkala ilmiah, kemudian hasil penelitian para dosen berlanjut pada level penerbitan buku (*book chapter*) yang dapat digunakan sebagai bahan ajar atau buku pengayaan ajar.

1.4. Penerbit dan Penulis

Penulis dengan Penerbit memiliki kedudukan setara, dimana secara umum penulis memandang penerbit bertindak sebagai *intermediary* karya-karya yang akan disampaikan kepada masyarakat pembaca, sedangkan penerbit memandang penulis sebagai aset penting perusahaan penerbitan. Penulis dengan penerbit memiliki hubungan yang erat satu

sama lain, hasil karya penulis membuat denyut nadi proses penerbitan tetap hidup dan berlangsung terus menerus.

Penerbitan buku berbasis ISBN membawa manfaat dan dorongan bagi penulis untuk terus menulis khususnya bagi dosen. Beberapa alasan mendasar kenapa dosen harus menulis buku dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahan ajar,
- b. Meningkatkan kredit poin (bagi pengajar),
- c. Meningkatkan kredibilitas dan kapabilitas,
- d. Meningkatkan finansial.

Karya-karya penulis yang diterbitkan juga menjadi tantangan bagi usaha penerbitan agar karya-karya penulis dapat diterbitkan menjadi sebuah buku yang bermutu. Sinergi kerjasama antara penulis dengan penerbit akan memberikan hasil berupa penerimaan masyarakat terhadap buku pada umumnya dan khususnya terbitan Medan Area University Press.

Bab

EDITORIAL

2.1. Editor

Kata *editor* berasal dari bahasa Inggris. Akan tetapi, saat ini kata *editor* sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI (2001), kata *editor* berasal dari kata *edit*. Dari kata *edit* muncul kata *mengedit* (kata kerja) dan *editor* menjadi kata benda/nomina. Kata *editor* memiliki makna orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan pada majalah, surat kabar dan sebagainya, sehingga editor disebut orang yang kerja mengedit tulisan.

Editing berasal dari bahasa Latin "*Editus*" yang artinya menyajikan kembali. Editing adalah usaha menata, membetulkan, merapikan tulisan agar tersaji dengan baik. Selain itu, dalam kegiatan editing, seorang editor harus betul-betul mampu merekonstruksi (menata ulang) baik dalam konteks audio-visual maupun tulisan naskah.

Ada istilah lain yang sering muncul dalam dunia penerbitan seperti penyunting bahasa, penyunting buku, editor bahasa, editor penyelia dan editor pakar. Istilah penyunting bahasa biasanya dipadankan dengan editor penyelia, sedangkan penyunting buku dipadankan dengan editor buku. Sedangkan istilah penyunting penyelia berarti orang (pemimpin) yang bertugas mengawasi kegiatan penyuntingan (KBBI, 2001).

Istilah editor/penyunting buku mengacu pada orang yang mengumpulkan tulisan/karangan orang lain untuk ditawarkan ke penerbit atau diterbitkan. Jadi, seseorang yang mengumpulkan tulisan/karangan orang lain untuk ditawarkan ke penerbit atau untuk diterbitkan disebut editor buku. Nama editor buku biasanya dicantumkan pada kulit depan buku (*cover* depan). Contoh: Acep Zamzam Noor adalah editor buku Mukhtamar: Antologi Penyair Jabar (2003), Abi Kusno adalah editor buku Gadis Cilik: Antologi Cerita Pendek Cerpenis Sumatera Utara (2010).

Editor buku/penyunting buku dapat juga disebut editor antologi (*anthology* editor). Biasanya editor buku/penyunting buku berada di luar penerbit. Jadi, editor buku bukanlah karyawan/pegawai penerbit dan tidak mendapatkan gaji tetap/bulanan dari penerbit. Namun saat ini, untuk mendukung kelancaran kerja penerbitan, penerbit mempekerjakan editor untuk memudahkan penerbit dalam mengedit dan menilai naskah buku yang akan diterbitkan.

2.2. Fungsi dan Peran Editor

Tugas seorang editor dalam industri perbukuan bukan semata-mata menyunting kebahasaan suatu naskah. Seorang editor seyogianya menguasai tugas-tugas yang termasuk dalam *substantive editing* dan *mechanical editing*. Dalam *substantive editing*, editor harus mampu menilai dan mempertimbangkan kelayakan terbit sebuah naskah. Di sini, tidak tertutup kemungkinan seorang editor mencetuskan ide atau konsep buku yang akan diterbitkan, sekaligus mencari penulisnya. Termasuk dalam

tugas ini, misalnya, seorang editor juga harus dapat berkomunikasi dengan pengarang atau penerbit luar negeri guna menjajaki kemungkinan penerbitan alih bahasa.

Sementara dalam *mechanical editing*, seorang editor mulai memasuki proses panjang penerbitan buku. Selain memeriksa kembali hasil penyuntingan kebahasaan yang telah dilakukan oleh asisten editor atau *copyeditor*, seorang editor harus plawai dalam melakukan sejumlah tugas, misalnya menyusun ide pengarang ke dalam bentuk yang semenarik mungkin (gaya bahasa yang digunakan, mengatur sistematika penulisan), menyusun indeks, meramu sinopsis dan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada bagian visual dan desain buku. Bahkan ada kalanya editor dituntut mengenal seluk-beluk produksi buku, analisis pasar, hingga melakukan pra-kalkulasi.

Pendek kata, seorang editor harus siap menjadi seorang generalis dalam bidang penerbitan buku, di samping tetap sebagai spesialis dalam salah satu ilmu. Oleh karena itu, kehadiran editor dari berbagai disiplin ilmu mutlak diperlukan dalam satu usaha penerbitan umum.

Editor ahli atau disebut editor pakar adalah kunci saringan perbukuan, maksudnya sebelum naskah buku diterbitkan, editor ahli terlebih dahulu memeriksa dan memberi nilai pada naskah buku apakah layak terbit, revisi dan ditolak penerbitannya dengan alasan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dan penerbitan buku. Medan Area University Press memiliki 2 (dua) tim editor, yaitu :

a. Editor Teknis

Mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit
- 2) Aktif mencari naskah yang akan diterbitkan
- 3) Mengedit buku meliputi; tata tulis, bahasa, huruf, font, ukuran buku, spasi dan paragraf naskah serta kesesuaian umum naskah.
- 4) Mendesain cover buku (setiap desain atau perubahan desain harus seizin penulis buku).
- 5) Merekapitulasi perubahan-perubahan hasil editing oleh Editor Ahli (pakar).
- 6) Merancang penjadwalan penerbitan dan pengelolaan pemasaran buku.

b. Editor Ahli

Mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi petunjuk/arahan pada editor teknis (penyunting bahasa/editor bahasa) yang membantunya mengenai cara penyuntingan naskah.
- 2) Memberi saran terhadap rencana *cover* buku dan menyetujui naskah untuk proses cetak terbit.
- 3) Memeriksa dan mengedit naskah buku meliputi aspek ideologi, keilmuan (*substantantive*), penyajian, penulisan, fisik dan pemasaran.
- 4) Memberikan nilai dalam bentuk rekomendasi atas pemeriksaan dan editing naskah buku.
- 5) Memberi keputusan editing; apakah sebuah naskah layak terbit, tidak layak terbit atau perlu perbaikan (revisi) naskah.

- 6) Memberikan saran dan masukan atas beberapa bagian atau keseluruhan naskah untuk kesempurnaan buku , baik kepada penulis langsung maupun melalui Sekretariat Medan Area University Press.
- 7) Memeriksa bahan-bahan pendukung naskah buku berupa gambar, tabel, rumus dan data lapangan. Pemeriksaan ini melihat kecocokan (sinkronisasi) dan validasi bahan-bahan buku dengan materi buku.
- 8) Memberikan motivasi dan orientasi yang bersifat pembinaan kepada penulis agar terus berkarya dalam bidang penerbitan buku.
- 9) Memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis dan juga kepada Medan Area University press sebagai pengelola penerbitan.

Hal-hal yang harus dipahami bahwa fungsi editor tidak terbatas pada pengolahan naskah menjadi suatu bahan yang siap cetak dan terbit, namun turut memberi pengawasan pada hal-hal yang substantantif dan teknis sampai naskah siap untuk cetak terbit.

Bab

KERJASAMA PENERBITAN

3.1. Kerjasama Penerbitan

Dunia penerbitan memerlukan kerjasama penulis, khalayak dan penerbit. Untuk itu, segala masalah yang timbul apakah pada pihak penulis atau penerbit serta dalam hubungan penulis dan penerbit perlu terlebih dahulu diselesaikan serta diatasi secara profesional. Pada hakikatnya, penulis juga sebahagian dari pada masyarakat pembaca. Namun penerbit dan penulis (selaku pengkarya) perlu bekerja sama dalam usaha menarik minat khalayak umum dan upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melalui terbitan buku-buku.

Hubungan penerbit dengan penulis adalah simbiosis, kalimat simbiosis dalam buku pedoman ini hanya mengutarakan maksud umumnya, yaitu bentuk hubungan yang saling ketergantungan dan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan terkait. Simbiosis suatu terminologi yang paling tepat untuk dapat menggambarkan hubungan penulis dan penerbit, karena kedua-duanya saling mendukung dan melengkapi.

Tak dapat dinafikan bahwa khalayak pembaca sangat memerlukan buku-buku baru, disinilah ruang bagi penulis dan penerbit membantu menggerakkan masyarakat supaya lebih mencintai buku, sebab buku

adalah jendela dunia, mampu membuka cakrawala berpikir, memicu lahirnya inovasi dan perubahan. Penerbit dan penulis perlu seiring untuk menyuburkan industri perbukuan, khususnya dalam dunia pendidikan. Lalu, hubungan penerbit-penulis dapat dikatakan hubungan simbiosis yang sebenarnya.

3.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Penerbitan

Hubungan penerbit dengan penulis tergambar dalam bentuk kerjasama penerbitan, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk kerjasama yang lebih kongkrit dan berpola kemitraan. Medan Area University Press menawarkan bentuk-bentuk kerjasama sebagai berikut:

a. Kerjasama penerbit dengan penulis

Merupakan kerjasama antar penerbit dengan penulis secara individu untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam hal ini, Medan Area University Press bekerja sama dengan dosen Universitas Medan Area atau penulis yang berasal dari kalangan umum dalam rangka penerbitan buku bahan ajar, teks, biografi dan fiksi.

b. Kerjasama penerbit dengan lembaga

Merupakan kerjasama antar Penerbit dengan sekelompok penulis yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan sebuah lembaga/institusi untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam hal ini penerbit hanya berhubungan dengan lembaga/institusi yang telah diberi kepercayaan oleh penulis.

Medan Area University dapat menjalin kerjasama dengan lembaga/institusi sebagai bentuk memperluas jejaring kerjasama dalam hal produk-produk penerbitan.

c. Kerjasama umum

Kerjasama penerbitan dalam bentuk kerjasama umum dimaksudkan, yaitu:

- 1) Kerjasama cetak, penerbit hanya membantu dalam jasa desain dan percetakan, seperti jurnal ilmiah, buletin, koran dan sebagainya.
- 2) Kerjasama cetak dan penerbitan, penerbit bekerjasama dengan perorangan/lembaga untuk menerbitkan sebuah buku dengan tanggungan biaya penerbitan bersama.
- 3) Kerjasama penerbitan buku dalam hal penyediaan ISSN dan ISBN saja, sedangkan biaya seluruh cetak buku ditanggung oleh penulis.

Bab

PENILAIAN NASKAH

4.1. Kelengkapan Naskah

Materi naskah atau tulisan buku yang harus dikirim ke Medan Area University Press bersumber dari hasil penelitian, penciptaan, ide, gagasan, pernik-pernik pemikiran, bahan ajar dan biografi. Naskah buku harus berbentuk naskah final bukan *outline* atau *draft* konsep, ketentuan bentuk naskah diatur sebagai berikut:

a. Kelengkapan naskah terdiri dari:

- 1) Kata Pengantar
- 2) Daftar Isi
- 3) Daftar Gambar
- 4) Daftar Tabel
- 5) Daftar Lampiran
- 6) Isi
- 7) Daftar Pustaka
- 8) Indeks
- 9) Abstrak (sinopsis)

Bila naskah tidak memiliki daftar gambar dan tabel dan lampiran pendukung lain tidak ada atau karena tidak dibutuhkan dalam naskah, maka tidak perlu disertakan sebagai pendukung naskah buku.

- b. Memberi penjelasan mengenai sasaran pasar yang dituju, prospek pasar (*market of character*) dan manfaat bagi pembaca setelah membaca buku yang diterbitkan.
- c. Profil penulis, memberi keterangan singkat tentang biodata penulis.
- d. Materi naskah atau tulisan buku disertakan dalam bentuk *hardcopy* dan *soft copy*.

4.2. Aspek Penilaian Naskah

Penilaian naskah buku dilaksanakan oleh tim editor teknis dan ahli yang telah dibentuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Medan Area, penilaian naskah dimaksud memenuhi beberapa aspek parameter penilaian, yaitu:

- a. **Aspek Ideologis**

Penilaian aspek ideologis menyangkut dengan simbol-simbol dan konstitusi negara, setiap naskah dipastikan topik dan substansi naskah buku tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) serta tidak mengundang kerawanan (*destruktif*) akan kondisi masyarakat seperti: politik, pertahanan dan keamanan, agama, norma dan sopan santun, harga diri, *privacy* dan lain-lainnya.

- b. **Aspek Keilmuan**

Penilaian aspek keilmuan menyangkut topik dan substansi keilmuan, hal ini dipandang dari sudut keilmuan naskah yang ditulis dan penulis itu sendiri, penilaian ini penting agar dapat diketahui kompetensi

penulis dan yang naskah yang ditulis, unsur-unsur yang dinilai dalam aspek kelimuan sebagai berikut:

- 1) Ide atau gagasan; apakah memiliki unsur kebaruan, bermanfaat sejalan dengan visi misi Universitas Medan Area dan *marketable*.
- 2) Orisinalitas; Apakah naskah bukan merupakan hasil *copy paste* atau menjiplak karya orang lain (*plagiat*), Medan Area University Press tidak menerbitkan karya-karya hasil dari plagiat atau tulisan yang melanggar hak cipta orang lain.
- 3) Hasil penelitian; apakah hasil penelitian sudah diseminarkan dan publikasikan dalam jurnal ilmiah.
- 4) Pembaca; apakah masyarakat pembaca sudah siap menerima topik naskah yang akan diterbitkan.
- 5) Akurasi data; diperlukan sumber daftar pustaka yang lengkap sesuai dengan petunjuk penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

c. Aspek Penyajian

Penilaian aspek penyajian naskah menyangkut tata tulis dan bahasa yang baik dan benar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistematika kerangka pemikiran yang baik, sehingga alur logika pemaparan mudah dipahami.
- 2) Penyajian data memperkuat naskah, data tersebut harus netral, logis, mengandung kebenaran, bisa dipercaya dan tidak menyudutkan pihak tertentu.

- 3) Bahasa yang digunakan komunikatif, memikat, mengalir dan mudah dicerna pembaca serta disesuaikan dengan jenis naskah dan sasaran pembaca.
- 4) Ejaan yang benar, sesuai dengan pegangan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

d. Aspek Penulisan

Penilaian dari aspek penulisan memperhatikan unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Penempatan dan keteraturan gagasan, tidak diperkenankan ada ide yang meloncat-loncat tidak karuan dalam naskah, tanpa memperhatikan urutan atau koherensinya.
- 2) Kohesi dan koherensi antar kalimat dan antar paragraf yang tepat, sehingga pembaca terbangun akan sebuah bacaan yang utuh, kokoh dan pembacapun mudah memahami sajian buku.
- 3) Keterkaitan antara judul dan isi; apakah judul telah mencerminkan isi naskah, tidak diperkenankan isi bacaan sama sekali tidak merepresentasikan judul yang dikemukakan.
- 4) Kerapian keseluruhan perwajahan naskah. apakah jenis dan ukuran font, pengaturan spasi dan badan paragraf sudah rapi serta bila ada ilustrasi pendukung disesuaikan dengan tema naskah.

e. Aspek Fisik

Penilaian fisik naskah menyangkut tentang kelengkapan penulisan naskah dan pendukung naskah/tulisan, yaitu:

- 1) Kelengkapan naskah secara fisik seperti kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, daftar gambar, tabel, lampiran, index, pustaka, sinopsis dan sebagainya.
- 2) Penggunaan media pengetikan, apakah tulis tangan, ketik manual, komputer dan menggunakan *software* tertentu.
- 3) Mutu gambar, tabel dan objek lain yang dipasang (*capture*), apakah layak atau masih membutuhkan pengerjaan tambahan.
- 4) Memastikan administrasi fisik naskah telah memiliki izin, seperti izin penggunaan gambar tertentu, izin terjemahan dan lain-lainnya.

f. Aspek Pemasaran

Penilaian naskah/tulisan dari aspek pemasaran menyangkut prospek penjualan buku, sebab penerbitan buku berorientasi pada pemasaran dan penjualan buku, sehingga setiap penerbitan memperhatikan unsur-unsur penilaian sebagai berikut:

- 1) Apakah tema naskah mempunyai pangsa pasar jelas dan luas, sehingga buku akan dapat dan mudah diterima pasar.
- 2) Apakah naskah memiliki *selling point* atau potensi jual tertentu, seperti judul, keindahan, bahasa, kasusnya terkini dan aktual.
- 3) Apakah ada buku sejenis yang beredar dan telah diterbitkan. Apa kelebihan naskah dimaksud dibandingkan dengan buku yang telah beredar tersebut.
- 4) Apakah diperlukan perlakuan khusus dalam memasarkannya atau perlu promosi khusus.

4.3. Keputusan Penilaian Naskah

Naskah buku yang akan diterbitkan melalui tahapan penilaian yang meliputi beberapa aspek di atas, kemudian editor ahli memberikan nilai pada naskah dalam bentuk rekomendasi apakah naskah layak terbit, revisi atau tidak layak terbit. Ketentuan keputusan nilai naskah dalam bentuk rekomendasi ditentukan sebagai berikut:

a. Nilai Naskah

Pemberian nilai terhadap naskah sangat penting, sebab naskah yang disajikan harus memiliki standar agar kualitas penerbitan tetap terjaga dan mengurangi resiko atau efek domino yang bersifat negatif dari kegiatan penerbitan, sebab membangun dan mengelola tata kelola penerbitan tentunya dibarengi dengan mekanisme dan standar prosedur sebagai pedoman penerbitan.

Pemberian nilai atas naskah bukan untuk menjatuhkan vonis atas naskah yang dinilai baik atau buruk, layak terbit atau tidak layak terbit, tetapi merupakan langkah pertimbangan semata, sebab seluruh rangkaian proses penerbitan harus melalui standar dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil terbitan atau dengan kata lain bahwa penilaian naskah merupakan salah satu upaya memaksimalkan proses dan hasil penerbitan.

Proses penilaian naskah wajib dilakukan penerbit, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara penerbit dan penulis melalui komunikasi yang setara seimbang dan saling mendukung, agar usaha penerbitan berjalan lancar dan baik.

b. Rekomendasi Naskah

Penulis menyerahkan naskah lengkap pada penerbit (Medan Area University Press), terhitung sejak tanggal penerimaan naskah, paling lambat 1 (satu) bulan penerbit akan memberikan keputusan untuk terbit atau tidak. Keputusan penilaian akan disampaikan melalui surat resmi kepada penulis. Untuk naskah yang diterima dan ditolak penerbitannya, Medan Area University Press akan mengirim surat pemberitahuan secara resmi dan bila perlu penerbit dapat meminta lampiran tambahan atau pendukung kelengkapan naskah.

Keputusan penilaian terhadap naskah tentunya setelah melewati tahapan-tahapan penilaian dari editor teknis dan editor ahli, keputusan penilaian berisi rekomendasi, yaitu:

- 1) Naskah diterima, kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama penerbitan.
- 2) Naskah direvisi, kemudian naskah dikembalikan ke penulis beserta poin-poin yang harus direvisi oleh penulis.
- 3) Naskah ditolak, untuk naskah yang ditolak akan dikembalikan kepada penulis bersama dengan mencantumkan alasan penolakan secara tertulis.

Keputusan nilai naskah bersifat final, kemudian Sekretariat Medan Area University Press menindaklanjuti hasil nilai berupa rekomendasi dari editor. Nilai atau rekomendasi naskah menjadi dokumen penerbitan yang bersifat penting dan rahasia. Dokumen rahasia dimaksud untuk menjaga *privacy*, harga diri, martabat penulis naskah buku.

Bab ROYALTI BUKU

5.1. Royalti

Medan Area University Press memberikan royalti kepada penulis setelah kegiatan pemasaran dan penjualan buku pada setiap semesteran atau masa 6 (enam) bulan. Pengturan royalti yang diberikan kepada penulis sebagai berikut:

a. Royalti junior

Ketentuan ini berlaku bagi penulis yang baru pertama kali menerbitkan bukunya di Medan Area University Press, penulis berhak memperoleh royalti junior.

b. Royalti senior

Ketentuan ini berlaku apabila penulis sudah pernah menerbitkan bukunya minimal 1 (satu) kali atau lebih di Medan Area University Press, penulis berhak memperoleh royalti senior.

c. Royalti putus

Penulis tidak memperoleh royalti dari penerbit, ketentuan ini berlaku apabila kerjasama Medan Area University Press dengan penulis hanya sebatas penyedia jasa ISSN dan ISBN, seluruh biaya penerbitan dan penjualan menjadi tanggungjawab penulis itu sendiri.

d. **Besaran royalti**

Ketentuan besaran royalti mengacu kepada ketentuan yang digariskan oleh Rektor Universitas Medan Area dan dituangkan dalam surat perjanjian penerbitan antara penulis dengan Medan Area University Press.

Khusus terbitan buku-buku ajar dosen Universitas Medan Area diberlakukan royalti junior dan senior, artinya semua pembiayaan penerbitan dan percetakan buku dibiayai sepenuhnya Universitas Medan Area melalui unit Medan Area University Press khususnya buku ajar yang telah lulus penilaian tim editor. Kemudian penulis naskah buku ajar akan diberikan royalti sebesar jumlah royalti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penerbitan buku.


5.2. Sistem Pembayaran Royalti

Sistem pembayaran royalti dari penerbit kepada penulis ditentukan sebagai berikut :

- a. Royalti akan dibayarkan setelah buku terbitan terjual, sehingga hitungan royalti yang dibayarkan berdasarkan buku yang terjual secara lunas. Perhitungan royalti adalah berdasarkan buku yang benar-benar telah terbayar lunas, maksudnya buku yang sifatnya konsinyasi atau kredit belum dianggap sebagai buku terjual.
- b. Jangka waktu pembayaran royalti dilakukan setiap semesteran atau masa penjualan 6 (enam) bulan, royalti dibayarkan setiap akhir semester setelah penerbit menghitung penjualan buku.

- c. Pembayaran royalti akan diberikan langsung kepada penulis atau melalui orang yang dikuasakan oleh penulis dengan menunjukkan surat kuasa kepada penerbit.

Medan Area University Press mengutamakan kebutuhan buku-buku kampus seperti buku ajar yang menjadi pegangan dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, Medan Area University Press berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain khususnya perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran buku-buku dalam skala lokal, regional dan nasional.



Bab

PEMASARAN BUKU

Medan Area University Press berkewajiban melakukan pemasaran sebagai salah bentuk usaha penjualan buku kepada konsumen. Bentuk-bentuk pemasaran yang dilakukan sangat beragam, namun tentunya strategi pemasaran dan penjualan buku akan menjadi strategi yang harus dirumuskan dan disepakati bersama pimpinan Universitas Medan Area.

Di samping itu, Medan Area University akan menentukan strategi pemasaran produk penerbitan seperti kegiatan bedah buku, *talk show*, seminar, pameran dan penyebarluasan *leaflet* promosi. Berbagai kondisi pasar dan *trend* tema yang digemari atau sedang marak menjadi acuan dalam membuat strategi marketing.

Penjualan buku-buku dosen yang diterbitkan oleh Medan Area University menjadi tanggung jawab Medan Area University dan tidak diperkenankan bagi dosen penulis buku khususnya buku bahan ajar dan buku teks pengayaan ajar menjual secara langsung kepada mahasiswa. Untuk itu, Medan Area University Press merumuskan strategi pemasaran buku-buku terbitannya, sebab buku-buku terbitan Medan Area University Press sejatinya sampai kepada masyarakat pembaca. Strategi pemasaran yang dirumuskan untuk diterapkan, yaitu:

1. Pemasaran konvensional

Pemasaran konvensional adalah pemasaran model biasa (model yang lazim) yakni selesai buku dicetak, pihak penerbit menyalurkan pemasaran bukunya melalui distributor buku. Pihak distributor buku yang akan mendistribusikan buku tersebut ke berbagai toko buku dan pihak penerbit, tinggal menunggu laporan bulanan serta pencairan dana dari pihak distributor.

Medan Area University Press melakukan pemasaran konvensional melalui kerjasama *retail* dengan toko-toko buku secara eksternal. Namun secara internal Medan Area University Press memasarkan buku-buku terbitannya melalui *Book Store*, *outlet* kampus dan Koperasi Karyawan Universitas Medan Area.

2. Media elektronik

Pemasaran elektronik sangat bervariasi, termasuk dengan memanfaatkan gelombang radio, internet dan email. Strategi pemasaran buku dapat menggunakan semua variasi itu. Pemanfaatan radio dilakukan dengan pemberitahuan tentang produk terbitan kepada radio. Pada kesempatan tertentu, radio terkadang membutuhkan buku-buku tertentu sebagai referensi acara atau kegiatan.

Selain menggunakan gelombang radio, Medan Area University Press juga akan memanfaatkan media internet, memasarkan buku-buku melalui website resmi Medan Area University Press dan *blog-blog* pribadi dengan izin administrasi Medan Area University Press.

3. Iklan

Strategi ini juga masih penting dilakukan. Memasang iklan untuk beragam kegiatan melalui sponsorship. Iklan dimaksud dapat melalui media cetak dan media iklan lain pada beberapa tempat semisal kalender, *blognote*, seminar dan lain-lain. Iklan memang masih menjadi pilihan bijak bisnis sampai saat ini.

4. Bedah Buku

Penerbit pada umumnya biasa mengadakan bedah buku dan pemberian penghargaan bagi tokoh pendidikan menurut daerah masing-masing. Bedah buku mengundang banyak kalangan, baik itu tokoh pendidikan maupun birokrat. Pada kesempatan bedah buku tersebut, maka Medan Area University Press menilai kegiatan bedah buku adalah sebuah peluang dan kesempatan memasarkan dan memamerkan produk-produk terbitannya.

5. Media Pers

Ketika buku sudah terbit, mengundang para jurnalis atau wartawan untuk jumpa pers. Penerbit harus memahami peran dan fungsi media massa. Mereka mempunyai posisi strategis untuk pemasaran produk. Sehingga Medan Area University Press akan memanfaatkan posisi jurnalis tersebut. Dalam jumpa pers, karya-karya itu akan diliput, diekspos dan dikenalkan kepada masyarakat luas.

6. Resentator

Resentator adalah orang yang gemar meresensi buku dan produk lain. Mereka akan menilai kelayakan buku-buku terbitan. Penilaian itu selalu berimbang dengan menunjukkan kelebihan (keunggulan) dan

kekurangan (kelemahan) buku itu. Namun, keunggulan sering ditonjolkan dari pada kelemahannya.

Tidak sulit menemukan resensator, apalagi di kalangan perguruan tinggi. Medan Area University Press menilai bahwa masih banyak masyarakat membaca rubrik resensi buku di setiap media cetak. Medan Area University Press akan memberi buku-buku yang akan dirensi kepada resensator dan pemimpin redaksi media cetak secara gratis.

7. Pameran

Medan Area University Press memanfaatkan kegiatan pameran sebagai media promosi produk-produk terbitan. Secara khusus, MAU Press menampilkan penulis secara langsung dengan pembeli buku. Jadi, memanfaatkan kesempatan pameran sangat baik dimanfaatkan sebagai media *sales purchasing* atau *retail*.

Bab

MEKANISME DAN PROSEDUR PENERBITAN BUKU

Dalam rangka memudahkan para dosen dalam menulis buku, Medan Area University Press menetapkan standar langkah-langkah penerbitan buku untuk diketahui bersama sebagai pedoman penerbitan. Langkah-langkah mekanisme dan prosedur penerbitan buku dirumuskan sebagai berikut:

1. Penulis

Kriteria penulis yang menerbitkan bukunya pada Medan Area University Press ditentukan sebagai berikut:

- a. Dosen dan pegawai Universitas Medan Area yang menulis buku, maka pengusulan penerbitan buku diajukan secara tertulis dan diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur dan Pimpinan Lembaga/Pusat dan Unit Kerja yang ada dilingkungan kampus Universitas Medan Area.
- b. Mahasiswa Universitas Medan Area yang menulis buku, maka pengusulan penerbitan buku dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh dosen pembimbing serta diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area. Buku

yang ditulis mahasiswa diutamakan yang sejalan dengan program unggulan, visi dan misi Universitas Medan Area.

- c. Dosen di luar Universitas Medan Area yang menulis buku baik yang berasal dari perguruan tinggi lain, institusi pemerintah dan swasta serta komunitas penulis, maka pengusulan penerbitan buku akan diproses setelah ada kesepakatan berupa perjanjian kerjasama penerbitan dengan Universitas Medan Area.
- d. Ketentuan kerjasama dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rektor Universitas Medan Area.

1. Pengiriman Naskah

- a. Penulis (dosen) mengirimkan naskah buku dalam bentuk *print out* dan menyertakan *soft copy* yang ditujukan kepada Rektor Universitas Medan Area.
- b. Pengiriman naskah buku diketahui Dekan/Direktur Pascasarjana yang ada dilingkungan Universitas Medan Area.
- c. Rektor mendisposisi atau memberi persetujuan terhadap naskah untuk diproses tindaklanjutnya kepada unit kerja Medan Area University Press sesuai dengan tahapan-tahapan yang digariskan. Namun, khusus penerbitan buku ajar dosen, nota persetujuan rektor ditujukan kepada LP3M Universitas Medan Area untuk pencatatan, perekaman dan penilaian aktifitas dosen.

2. Pemeriksaan Naskah

- a. Petugas Medan Area University Press menerima disposisi naskah dari Rektor atau dari LP3M untuk naskah buku ajar.
- b. Memeriksa kelengkapan naskah beserta berkas pendukungnya sebagaimana telah diatur pada BAB IV di atas.
- c. Mengembalikan naskah ke fakultas bila naskah tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan berkas naskah yang ditetapkan.
- d. Menyerahkan naskah buku yang telah lengkap kepada Editor Teknis dan Editor Ahli untuk pemeriksaan (editing) naskah.

3. Proses Editing

- a. Proses editing buku dilakukan sebagaimana telah diatur pada BAB II di atas.
- b. Setelah proses editing selesai, Editor Ahli memberikan nilai naskah sebagai pertimbangan kelayakan terbit.
- c. Bila nilai editing menunjukkan perlu perbaikan naskah, maka naskah buku dikembalikan ke fakultas melalui surat resmi beserta petunjuk-petunjuk perbaikan. Hal ini berlaku juga bila nilai naskah tidak layak diterbitkan.
- d. Di samping itu, Editor Ahli juga memeriksa kelengkapan pendukung seperti gambar, tabel, *flowchart*, rumus dan data lapangan.

4. Kerjasama Penerbitan

Medan Area University Press akan memberitahukan kepada dosen atau penulis naskah yang dinilai layak terbit, kemudian masuk pada tahap pracetak dalam bentuk bentuk kerjasama penerbitan, yaitu

penandatanganan kerjasama penerbitan meliputi; perjanjian penerbitan, cetak, royalti dan sistem penjualan.

4. Penerbitan

- a. **Pracetak;** Medan Area University Press merekam data/naskah dalam bentuk desain buku yang akan diteruskan kepada percetakan buku.
- b. **Masa penerbitan;** Medan Area University Press mengurus nomor identitas buku nasional (ISBN) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- c. **Pasca Penerbitan;** melaporkan hasil penerbitan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Perpustakaan Daerah dan kepada penulis naskah itu sendiri.

5. Pemasaran

- a. **Pemasaran buku,** pemasaran khusus buku-buku ajar dosen diutamakan untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar di Universitas Medan Area.
- b. **Pembayaran royalti** akan dibayarkan kepada dosen atau penulis itu sendiri setelah penjualan buku dalam masa penjualan 6 (enam) bulan.
- c. **Dosen** tidak diperkenankan menjual buku secara langsung kepada mahasiswa di kelas khususnya buku ajar atau buku yang bersifat bahan ajar.

Bab

HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK

8.1. Hak dan Kewajiban Penerbit

Penulis, editor dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Mereka sangat saling tergantung satu sama lainnya, sehingga tidak satu pihak pun akan bisa berhasil tanpa dukungan yang lain. Penulis yang berkarya memerlukan media untuk menyampaikan produk kecendekiannya kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan editor atau penyunting yang menjembatani penulis dengan pembacanya. Sekalipun menduduki fungsi yang penting, editor baru bisa bekerja jika ada naskah yang ditulis pengarang. Penerbit menyediakan sarana yang memudahahi hasil kegiatan penulis dan editor, tetapi kemudahan itu tidak dapat berfungsi tanpa adanya karya penulis dan editor yang mengolahnya.

Sekalipun demikian penerbit biasanya berada pada posisi yang lebih menguntungkan, karena mempunyai modal yang tidak dimiliki mitra kerja yang lain. Memang menjadi hak penerbit untuk meraih keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam menerbitkan karya ilmiah. Keuntungan yang lebih baik akan dapat diperoleh bila karya yang dihasilkan penulis

bersifat unggul karena bermutu tinggi. Oleh karena itu penerbit wajib ikut menciptakan iklim lingkungan yang kondusif untuk menampilkan potensi yang dimiliki pengarang, sehingga editor bisa berfungsi untuk bisa menerbitkan karya-karya unggulan.

Perlu diperhatikan bahwa dalam kaitannya dengan karya tulis, kedudukan penerbit tidak selalu berbau keuntungan finansial. Pemunculan karya tulis adakalanya memang merupakan investasi jangka panjang yang lebih bersifat memperkaya budaya bangsa.

8.2. Hak dan Kewajiban Penulis

Di Indonesia, budaya melakukan kegiatan penelitian untuk diterbitkan hasilnya, khususnya dalam bentuk terbitan sebuah buku masih belum merupakan sesuatu yang menjadi tradisi. Tekanan lingkungan untuk itu belum berkembang, sebab banyak lembaga yang sudah puas, jika hasil kegiatan penelitian hanya tertuang dalam sebatas laporan.

Agaknya sudah perlu ditumbuhkan sikap bahwa hasil penelitian terutama yang dananya ditanggung oleh institusi negara menjadi kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bentuk penerbitan karya tulis. Usulan penelitian yang tidak jelas terlihat akan menjadi naskah yang siap cetak mungkin tidak perlu mendapat perhatian untuk dibiayai publikasinya. Kini sudah tiba saatnya untuk mencatumkan persyaratan hasil karya ilmiah dari kegiatan penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk penerbitan buku sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan penelitian.

Dalam menyalapkan tulisan untuk diterbitkan, penulis terkungkung oleh seperangkat norma yang boleh dikatakan hampir berlaku secara universal. Namun demikian, setiap karya tulis apalagi tulisan ilmiah tetap menjadi tanggung jawab penulis agar karya tulisnya mengacu kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar.

8.3. Kode Etik Penerbit

Berikut ini adalah kode etik penerbit yang senantiasa patut ditegakkan penerbit:

- a. Penerbit perlu menggalakkan dan merangsang penulis untuk dapat berkarya secara optimum dalam menghasilkan sebuah kreatifitasnya, karena keberhasilan pengarang akan berdampak pula pada keberhasilan penerbit dalam menunaikan fungsi kemasyarakatannya.
- b. Penerbit senantiasa menggariskan ruang lingkup sumbangsih yang diyakininya dibutuhkan masyarakat, beserta pedoman kebijakan yang dapat digunakan sebagai pengarahan oleh penulis dalam berkarya sesuai dengan panggilan hati nuraninya.
- c. Penerbit berkepentingan menghormati kepercayaan yang dilimpahkan penulis kepadanya untuk menangani penerbitan hasil jerih payah penulis secara penuh, yaitu bersifat eksklusif untuk mencetak, menyebarluaskan dan memperdagangkan naskah yang diterbitkan.
- d. Penerbit berkewajiban mengolah naskah yang diserahkan penulis secepatnya dan seefektifnya, agar tidak merugikan penulis dan dalam jangka panjang juga tidak merugikan penerbit itu sendiri.

- e. Untuk memenuhi baku mutu yang dianutnya, penerbit akan mencari bantuan editor dan pendapat pakar berkeahlian dalam menangani naskah yang dipercayakan penulis, mengatur suntingan/editing untuk mengolahnya agar siap cetak dan merencanakan jadwal serta melaksanakan penerbitan.
- f. Bersama-sama penulis, penerbit mengupayakan pencarian penyandang dana tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperlancar penerbitan naskah.
- g. Dengan dibantu penulis, penerbit akan mempromosikan hasil terbitan seluas-luasnya agar sampai ke lingkungan masyarakat pembaca yang tepat dan sesuai.
- h. Penerbit wajib menyediakan imbalan (honorarium, royalti atau bentuk insentif lain yang tidak selamanya berupa uang) bagi penulis, yang harus dilaksanakan secara wajar dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata hubungan kerja sama kemitraan yang berlaku.
- i. Penerbit harus melaksanakan pengelolaan segi ekonomi terbitan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan penulis dan penerbit itu sendiri.
- j. Penerbit dituntut untuk ikut melindungi hak cipta, hak kepemilikan intelektual dan hak hukum lain penulis atas karya yang diterbitkannya.

8.4. Kode Etik Penulis

Berikut ini adalah kode etik penulis yang patut diperhatikan penulis, sehubungan dengan penerbitan karya tulis:

- a. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai cendikia, dengan jalan menjaga kebenaran hakiki, manfaat dan makna Informasi yang akan disebarluaskan, sehingga tidak menyesatkan orang lain.
- b. Penulis dengan penuh kesungguhan mengupayakan tulisan yang disajikan tidak merupakan bahan yang menyusahakan untuk dibaca, karena telah ditulisnya secara tepat, akurat dan jelas.
- c. Penulis harus memperhatikan kepentingan penerbit yang mendanai penerbitan, sehingga keringkasan dan kepadatan tulisan mendasari penyiapan naskah, sebab hal itu berarti penekanan terhadap biaya percetakan.
- d. Penulis berkepentingan bahwa naskah yang dipersiapkannya, diterbitkan dan disebarluaskan dan untuk itu menyadari sepenuhnya keperluan adanya bantuan editor sebagai jembatan penghubung dengan pembacanya.
- e. Penulis hanya akan mengajukan naskah yang dipersiapkan setelah diteliti sesuai dengan format yang dibakukan dan dengan cermat akan mengikuti petunjuk kepada pengarang yang digariskan editor yang menjaga ketaatasasan penampilan media komunikasi yang diasuhnya.
- f. Penulis berkewajiban tanggap terhadap usul dan saran editor, sehingga segera mengembalikan naskah yang harus diperbaiki dan direvisinya naskah agar tujuan memajukan ilmu dan teknologi dapat tercapai secepatnya.

- g. Penulis mutlak harus bersikap jujur kepada dirinya dan jujur kepada umum, sehingga ia tidak akan menutupi kelemahan atau memperbesar kelebihan hasil yang dicapainya.
- h. Penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain, sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela seperti mengambil ide dan gagasan orang lain yang belum diumumkan serta diakui sebagai gagasannya sendiri.
- i. Sehubungan dengan adanya hak cipta kepengarangan dan hak kepemilikan intelektual, penulis senantiasa bertekad tidak akan melakukan plagiat, baik plagiat atas tulisannya sendiri maupun plagiat berdasarkan tulisan orang lain.
- j. Penulis mengetahui sepenuhnya bahwa mengutip pernyataan atau pendapat orang lain dengan secara jelas menyebutkan sumbernya tidaklah merupakan perbuatan tercela.
- k. Penulis menyadari bahwa dengan mengirimkan naskah untuk diterbitkan, ia memberikan kepada penerbit hak tunggal untuk menerbitkan, menyebarluaskan dan memperdagangkan hasilnya, sehingga ia tidak akan mengirimkan naskah serupa kepada penerbit lain untuk maksud yang sama.
- l. Penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan dan menanggung segala bentuk hukuman, jika secara hukum terbukti bahwa isi terbitan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Untuk kepentingan umum, penulis berkewajiban merevisi atau mempersiapkan edisi baru karyanya jika diminta oleh penerbit.

n. Penulis mempunyai tugas mulla untuk membantu penerbit mencari penyandang dana tambahan dan menggalakkan promosi terbitan hasil karyanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andries H.G., CS. 1993. *Pengelolaan Penerbitan Buku 1 dan 2*. Jakarta: Pusgrafin, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

A. Rifa, Mien. 2005. *Pegangan Gaya, Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Barung, Kanis Dkk. 1998. *Dasar-Dasar Penerbitan Majalah Sekolah*. Jakarta: PT Grasindo.

Butcher, Judith. 1998. *Penyuntingan Naskah*, Buku Pegangan Cambridge. Jakarta: Balai Pustaka.

Eneste, Panusuk. 2005. *Buku Pintar Penyuntingan NASKAH Edisi Kedua*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2001.

Kamus Inggris-Indonesia (Echols & Shadily), 2000.

Panduan Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah Pada Jurnal Internasional Tahun Anggaran 2011, Direktorat Riset dan kajian Strategis Institut Pertanian Bogor.

Mien A. Rifai, 2005, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan*, Gadjah Mada University Press

B. Internet

<http://media.kompasiana.com/buku/2011/01/19/strategi-pemasaran-buku>, diakses tanggal 28 April 2012.

<http://mhzen.wordpress.com/2008/02/20/strategi-pemasaran-buku>, diakses tanggal 18 April 2012.

<http://indonovel.com/laura-khalida-freelance-editor-penerbitan-buku>, diakses tanggal 25 Maret 2012.

<http://p2kafe.wordpress.com/2009/03/23/editor-bukan-kutu-dalam-buku>, diakses tanggal 28 Maret 2012.

<http://www.ikapi.org/informasi/info-ikapi/science/318-apakah-editor-itu.html>, diakses tanggal 21 Pebruari 2012.

<http://mediapenerbitan.blogspot.com/2008/12/tugas-fungsi-peran-editor-dan-copy.html>, diakses tanggal 27 April 2012.





UNIVERSITAS MEDAN AREA





UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Nomor : /MAUP/.../200..

Pada hari ini, tanggalbulan, tahun dua ribu, di Medan telah ditandatangani perjanjian antara :

- I., beralamat di Medan untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pencipta karya tulis, selanjutnya disebut **pihak pertama**; dan
- II., dengan jabatan Ketua Medan Area University Press, bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama Medan Area University Press yang berkedudukan di Jalan Kolam Nomor 1 Kampus Universitas Medan Area, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Para pihak terlebih dahulu menyatakan :

- (1) Bahwa pihak pertama menawarkan penyerahan naskah karya tulis beserta hak penerbitannya dalam bentuk buku kepada pihak kedua;
- (2) Bahwa pihak kedua menerima naskah karya tulis beserta hak penerbitannya dalam bentuk buku yang ditawarkan pihak pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan buku dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Ciptaan Karya Tulis**

- (1) Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua naskah karya tulis berjudul "", untuk diterbitkan dalam bentuk buku dengan sistematika (urutan lengkap isi buku) sebagai berikut :
 - Halaman Judul Singkat
 - Halaman Judul Lengkap yang meliputi : Nama Penulis, Judul Buku, dan Nama Penerbit
 - Halaman Hak Cipta
 - Prakata
 - Kata Pendahuluan

- Daftar Isi
 - Kata Pengantar
 - Pengantar
 - Bab. I :
 - Bab. II :
 - Bab. III:
 - Bab. IV:
 - Bab. V :
 - Bab. VI:
 - Daftar Pustaka
 - Index
 - Tentang Penulis
- (2) Naskah karya tulis yang diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berupa disket/CD beserta 1 (satu) eksemplar *printout*-nya.
 - (3) Pihak kedua dalam kegiatan penerbitan buku adalah mengedit, perwajahan (*layout*), mencetak, menjilid, dan memasarkan buku yang diterbitkan dalam arti seluas-luasnya.
 - (4) Editing, perwajahan, mencetak, serta menjilid akan dilaksanakan sebaik-baiknya dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kedua.
 - (5) Pihak kedua akan melakukan dengan cermat pekerjaan koreksi cetak karya tulis yang akan diterbitkan dan usaha-usaha lain yang dapat memperlancar atau menyempurnakan penerbitan.
 - (6) Desain sampul atau kulit buku akan ditentukan pihak kedua sesuai dan serasi dengan isi atau materi karya tulis.

Pasal 2

Hak Cipta

- (1) Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua hak penerbitan naskah karya tulisnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal 1 dalam edisi berbahasa Indonesia dengan hak cipta tetap ada pada pihak pertama.
- (2) Penyerahan hak penerbitan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini mencakup : teks, foto-foto, tabel-tabel, diagram-diagram, serta ilustrasi-ilustrasi lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya tulis.

- (3) Hak penerbitan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berlaku sampai dengan pihak kedua menyerahkan kembali hak penerbitan kepada pihak pertama.
- (4) Para pihak berupaya bersama dalam perlindungan hak cipta terhadap buku yang diterbitkan.

Pasal 3 **Jaminan**

- (1) Pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sebenarnya sebagai pemilik sah dari karya tulis yang diserahkan kepada pihak kedua.
- (2) Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis yang diserahkan adalah karya tulis yang dimiliki secara sah oleh pihak ketiga, maka pihak pertama akan menanggung dan mengganti kerugian-kerugian yang diderita pihak kedua.

Pasal 4 **Jaminan Persaingan Curang**

- (1) Pihak pertama menerangkan dan berjanji bahwa tidak ada bagian-bagian dari karya tulis yang diserahkan kepada pihak kedua yang pernah atau akan diumumkan atau dikutip sebagian yang karena bentuk atau isinya dapat merugikan pihak kedua.
- (2) Kutipan sebagian atau keseluruhan karya tulis, sepanjang digunakan untuk keperluan wajar (*fair use*) tidak memerlukan persetujuan atau izin pihak kedua.

Pasal 5 **Eksploitasi Karya Tulis**

- (1) Pihak kedua mengikatkan diri untuk menerbitkan karya tulis pihak pertama dalam bentuk buku dengan biaya dan risiko ditanggung sendiri.
- (2) Jumlah buku yang diterbitkan sebanyakekemplar.
- (3) Pihak kedua menentukan harga penjualan buku yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini dan akan memberitahukan kepada pihak pertama.

- (4) Pihak kedua akan selalu mencantumkan nama pihak pertama sebagai pencipta dalam setiap buku terbitannya.
- (5) Pihak kedua tidak boleh mengadakan perubahan karya tulis yang diserahkan, kecuali dengan persetujuan pihak pertama atau ahli warisnya.
- (6) Pihak kedua berhak mencetak tambahan sebanyakeksemplar dari jumlah buku yang diterbitkan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini, untuk keperluan bukti terbit kepada pihak pertama, promosi penjualan, resensi, sosial, pengganti buku yang rusak atau cacat.
- (7) Pihak kedua akan memberikan buku sebagai bukti terbit kepada pihak pertama sebanyak (dua puluh) eksamplar untuk cetakan pertama dan eksamplar untuk cetakan selanjutnya.
- (8) Pihak pertama berhak mendapat rabat sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual eceran buku untuk pembelian buku ciptaannya yang diterbitkan.
- (9) Ketentuan Ayat (8) pasal ini hanya berlaku untuk pembelian langsung pada pihak kedua.

Pasal 6 Royalti

- (1) Pihak kedua akan membayar royalti kepada pihak pertama sebesardari harga eceran buku yang terjual.
- (2) Laporan penjualan dan pembayaran royalti sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini akan dilakukan setiap bulan Januari dan Juli.
- (3) Pihak kedua tidak berkewajiban membayar royalti kepada pihak pertama untuk cetakan tambahan sebagaimana dimaksud Ayat (6) Pasal 5.
- (4) Pajak penghasilan atas royalti yang diterima pihak pertama akan dipotong dari royalti oleh pihak kedua untuk disetorkan ke kas negara.

Pasal 7 Penerbitan Ulang

- (1) Jika menganggap perlu, setiap saat setelah memberitahukan kepada pihak pertama, pihak kedua dapat menerbitkan ulang dengan

mencetak ulang dengan mencetak ulang buku yang telah habis persediannya.

- (2) Pihak kedua menentukan jumlah dan harga penjualan buku penerbitan ulang sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dan akan memberikan kepada pihak pertama.
- (3) Setelah pihak kedua memberitahukan kepada pihak pertama, maka revisi-revisi materi atau isi buku yang dianggap perlu oleh pihak kedua wajib dilakukan oleh pihak pertama dalam waktu yang dianggap memadai oleh pihak pertama.
- (4) Jika revisi yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini tidak dilakukan oleh pihak pertama dalam waktu yang telah ditetapkan, maka pihak kedua dengan biaya sendiri dapat menyuruh pihak ketiga melakukan revisi.

Pasal 8 **Pembatasan Umur Buku**

- (1) Umur buku dibatasi 5 tahun. Jika sampai tahun ke - 6 dari saat penerbitannya buku belum terjual habis, maka pihak kedua akan menghentikan segala upaya pemasaran/penjualannya. Jumlah sisa buku yang belum terjual akan diberitahukan kepada pihak pertama dan atasnya pihak kedua tidak berkewajiban membayar royalti.
- (2) Sisa buku dimaksud ayat (2) pasal ini akan digunakan untuk tujuan sosial dan tujuan-tujuan lain yang bersifat nirlaba.
- (3) Jika dipandang jumlah buku yang tersisa cukup banyak, sehingga volumenya memerlukan ruang yang besar, maka sisa buku dimaksud dapat dihancurkan dengan menyisakan 10 eksampul untuk tujuan dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 9 **Ahli Waris**

Jika pihak pertama meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini beralih kepada ahli warisnya atau wakilnya bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pihak pertama meninggal dunia, para ahli warisnya yang sah harus menunjuk seorang saja yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan perjanjian ini dalam hal pembayaran royalti. Hak cipta karya tulis tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

- (2) Jika penunjukan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak kedua, maka pihak kedua berhak melakukan sesuatu mengenai hak dan kewajiban mereka layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 10 **Penyelesaian Sengketa**

- (1) Jika terjadi sengketa di antara para pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini tidak mencapai hasil, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan.

Demikian sebagai alat bukti yang sah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal akta oleh para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

MEDAN AREA UNIVERSITY PRESS

Jl. Kolam Nomor 1, Kampus I UMA, Medan,

Telepon: (061) 7366878

HASIL REVIU AHLI/PAKAR

Judul Buku :
Penulis :
Jumlah Halaman :

Bagian Buku	Ideologi	Subtansi keltmuan	Penyajian & penulisan	Analisa Pasar
Judul				
Daftar Isi/Tabel/Gambar				
Bab I				
Bab II				
Bab III				
Bab IV				
Bab V				
Bab VI				
Daftar Pustaka				

Rekomendasi :

a. Naskah diterbitkan

b. Naskah direvisi

c. Naskah ditolak untuk diterbitkan

Medan,
Reviwer Ahli,

(.....)

FLOW CHART PROSEDUR PENERBITAN BUKU AJAR

